

Salinan.-

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 004/IO2.Kep/E. 79.

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Al Islam Purwakarta untuk membuka SMP Al Islam mulai tahun ajaran 1978.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Al Islam tanggal 3 April 1978 No. 017/YA-IX/SMP/4/78.

Menimbang

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Al Islam telah mengusahakan dibukanya SMP Al Islam.
- Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut pendidikan di daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Al Islam untuk membuka SMP Al Islam mulai tahun ajaran 1978.

Mengingat

- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Tanggal 7 Februari 1975 Nomor : 022/O/1975;
 - Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/O/1975;
 - Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/O/1975;

Memperhatikan

- Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 1 Juni 1978 No. 911/C.4/1978.
- Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Purwakarta tanggal 27 Desember 1978 No. 2671/II.IO2.22/T.78.
- Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Purwakarta tanggal 6 Januari 1979 No. 018/Ks.021/79.

MENETAPKAN

M E M U T U S K A N :

Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Al Islam untuk membuka SMP Al Islam di Purwakarta mulai tahun ajaran 1978.

Kedua

: Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.

Keempat

: Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.-

Pada tanggal : 17 Januari 1979.

Pj.KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT;
Cap/ttd.

KUMPUL MURTAJJI.-
NIK. 130023/D.

SALINAN : disampaikan kepada Yth,

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekjen Departemen P dan K di Jakarta;
3. Irjen Departemen P dan K di Jakarta;
4. Dirjen PDM Departemen P dan K di Jakarta;
5. Direktur PU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta;
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jabar;
7. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jawa Barat;
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat I Purwakarta;
9. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Purwakarta;
10. Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Al Islam - Purwakarta;

Salinan sesuai dengan aslinya.



KAPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K PROP. JABAR,

SUPATMA, B.A. -
NIP. 130036512.